



Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia

Siti Zulaika¹, Askana Fikriana²,

STAIN Bengkalis Riau¹⁻²,

Email Korespondensi: ikaz5880@gmail.com, afkriana20@gmail.com

Article received: 23 Januari 2023, Review process: 03 Maret 2023,

Article Accepted: 15 April 2023, Article published: 30 Juni 2023

ABSTRACT

Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate. The aim of this research is to analyze and describe the role of constitutional law; literature study on elections in Indonesia, the approach in this research uses a library approach. The data collection technique in this research uses documentation, where the author collects references in the form of books and journals that speak to the research theme. The data analysis technique in this research uses data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results in this research are; The first important thing about holding a general election is, among other things, changes in people's desires, changes in living conditions, population growth and administrative regulations. The two functions and objectives of general elections are; appointing directors directly or indirectly, as a means of feedback between voters and the board, elections that elect officials can also be input from the public towards the current government, a barometer of people's support for the authorities, a means of political recruitment, these instruments increase the government's sensitivity to the demands of the community . The three general election systems are mechanical and organic, namely; mechanical selection system, in this system humans are seen as a collection of the same individuals and organic selection systems, in this system, humans are viewed as a group of individuals living together in different communities

Keywords: Democracy, Elections, Role of Law

ABSTRAK

Indonesia eksis dan tetap dapat mempertahankan diri sebagai simbol demokrasi yang patut ditiru oleh negara lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran hukum tata negara; studi literature pada pemilu di indonesia, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referrensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yakni; pertama penting diadakannya pemilihan umum antara lain adalah perubahan keinginan masyarakat, perubahan kondisi kehidupan, pertumbuhan penduduk dan peraturan administrasi. Kedua fungsi dan tujuan pemilihan umum yakni; mengangkat direksi secara langsung atau tidak langsung, sebagai sarana umpan balik antara pemilik suara dan dewan, pemilu yang

memilih pejabat juga bisa menjadi masukan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, instrumen tersebut meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Ketiga sistem pemilihan umum secara mekanis dan organik yakni; sistem pemilihan mekanis, dalam sistem ini manusia dipandang sebagai kumpulan individu yang sama dan sistem pemilihan organis, dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dalam komunitas yang berbeda.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Peran Hukum

PENDAHULUAN

Pasal pertama UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu kita menganut konsep kedaulatan rakyat yang artinya rakyat berhak menentukan dasar negara, hukum negara, dan penyelenggaraan negara. Ketentuan dalam pasal pertama UUD 1945 sungguh merupakan cita-cita dan dambaan para pendiri negara ini. Walaupun terdapat perbedaan penafsiran di sana-sini, namun perbedaan tersebut tidak ada artinya karena Pasal 1 UUD 1945 telah diterima dan UUD 1945 telah disahkan. adalah "*The supreme law of the land*" mengulas istilah-istilah yang umum digunakan dalam kasus hukum Amerika Serikat.

Pemilihan umum (Pemilu) berlangsung berdasarkan ketetapan MPR RI No. Untuk benar-benar melaksanakan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diselenggarakan pemilu yang demokratis dan transparan. adil, berkat pemungutan suara yang langsung, universal, bebas dan rahasia. Dalam kaitan ini, peran TNI, Polri, dan aparat sipil negara harus netral dan obyektif baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun dalam kaitannya dengan calon pemilu. Setelah upaya pelaksanaan Ketetapan MPR, disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Undang-undang ini antara lain mengatur tugas penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan prinsip bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. dalam rangka partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah negara. Pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat pada parlemen atau badan perwakilan, tetapi juga merupakan sarana mempersiapkan tata kehidupan bernegara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Reunifikasi Negara Kesatuan Republik. Indonesia. . Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas kejujuran, keadilan, keterusterangan, keterbukaan, kebebasan dan kerahasiaan yang pelaksanaannya sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat melalui partai politik yang mewakili wakilnya, kepada Presiden. Memesan. TIDAK. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1999 membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Anggota KPU terdiri 5 orang wakil pemerintah dan 48 orang wakil partai politik.

Selain pembentukan KPU independen, sejumlah pemantau pemilu juga dilatih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemantau pemilu tersebut antara lain: Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Perdana Menteri,

University Network for a Free and Fair Election (UNFREL), parpol-parpol peserta Pemilu, dan beberapa LSM-LSM dalam negeri lainnya serta pemantau asing seperti *European Union Carter Center*, Namfrel (Philipina), dan lainnya. Hal lain yang juga menjamin terselenggaranya pemilu 1999 secara bebas dan adil adalah pegawai negeri sipil (PNS) bersikap netral dan bebas menentukan pilihannya sendiri (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 digabung dengan Peraturan Pemerintah Nomor .12 Tahun 1999), sikap dan posisi TNI/Polri netral dan memilih pada hari kerja tertutup.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sistematis melibatkan pengembangan protokol penelitian, pencarian literatur yang komprehensif, evaluasi kualitas literature, dan analisis temuan yang terintegrasi. kajian kepustakaan merupakan proses sistematis dan kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Pemilihan Umum

Ibnu Tricahyo mengartikan pemilu parlemen sebagai berikut: Pemilihan umum pada umumnya merupakan instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah dan sarana untuk menyampaikan keinginan dan kepentingan rakyat (Ibnu, 2009).

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan parlemen merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sah, serta bahwa negara Indonesia melibatkan rakyatnya dalam pemerintahan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil-wakil yang duduk di parlemen menurut sistem perwakilan. (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam pemilihan parlemen biasa, warga negara sendiri yang menunjuk wakilnya untuk memperjuangkan keinginan rakyat. Soedarsono menjelaskan, pemilihan umum merupakan syarat minimal demokrasi dan tujuannya untuk

memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis (Soedarsono, 2005).

Menurut Ibnu Tri Cahyon dalam buku *Partai Politik dan Sistem Pemilu Universal di Indonesia*, Dr. Muhadam Labolo 2015, pemilu merupakan instrumen terwujudnya kedaulatan rakyat, bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah dan menyatakan keinginan serta kepentingan rakyat (Labolo & Teguh, 2015). Di negara demokrasi, pemilu merupakan mekanisme peralihan kekuasaan yang aman dan cara menyalurkan keinginan masyarakat dalam memilih kewenangan di tingkat pusat dan daerah. Menurut Miriam Budiardjo, pemilu parlemen dianggap sebagai simbol dan tolak ukur demokrasi (Miriam, 2008).

Menurut Jimly Asshidiqie, pentingnya pemilihan parlemen secara berkala memiliki beberapa alasan, antara lain sebagai berikut; (1) Pendapat atau keinginan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu, (2) Kondisi kehidupan masyarakat juga bisa berubah, (3) Pertumbuhan populasi dan jumlah orang dewasa yang menggunakan hak pilihnya, (4) Memastikan kepemimpinan regulasi di cabang eksekutif dan legislatif (Asshidqie, 2006).

Berdasarkan argumentasi di atas, maka alasan penting diadakannya pemilihan umum antara lain adalah perubahan keinginan masyarakat, perubahan kondisi kehidupan, pertumbuhan penduduk dan peraturan administrasi. Pemilu nasional merupakan salah satu cara menyalurkan keinginan rakyat. Kondisi kehidupan masyarakat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme untuk menampung dan mengaturnya, yaitu melalui pemilihan umum. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara dewasa berhak memilih dalam pemilihan umum. Arahan eksekutif baik dari eksekutif maupun legislatif dilaksanakan secara rutin dalam pemilihan parlemen.

Asas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah: (1) Langsung, Artinya pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya secara langsung dan tanpa perantara, (2) Umum, Artinya semua warga negara yang berumur 17 tahun atau sudah menikah mempunyai hak untuk memilih dan mereka yang berumur 21 tahun mempunyai hak untuk dipilih tanpa diskriminasi, (3) Bebas, Artinya pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/apa pun, (4) Rahasia, Artinya para pemilih dijamin dengan ketentuan bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui sedikitpun siapa yang mereka pilih atau kepada siapa mereka memberikan suaranya, (5) Jujur, Dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu, pimpinan, dan partai politik peserta pemilu, pejabat dan pemantau, termasuk pemilih, serta seluruh pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (6) Adil, Dalam pemilu, semua pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Menurut Austin Ranney, ada delapan kriteria utama pemilu demokratis, antara lain; (1) Adanya hak suara umum (aktif dan pasif), (2) Bobot suara yang sama, (3) Ketersediaan kandidat dari latar belakang ideologi yang berbeda, (4)

Kebebasan bagi rakyat untuk menunjuk orang-orang tertentu yang dianggap mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan, (5) Memiliki hak berkampanye yang sama, (6) Kebebasan dalam memilih, (7) Kejujuran dalam menghitung suara, (8) Penyelenggaraan secara berkala (Austin, 1996).

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Fungsi dan tujuan oleh Rozo dan Mossawir dalam pemilu parlemen dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia karya Muhadam Labolo adalah; (1) Mengangkat direksi secara langsung atau tidak langsung, Dalam kehidupan politik yang demokratis, pemilu merupakan sarana perubahan dan perebutan kekuasaan, yang dilaksanakan berdasarkan norma dan prinsip etika agar penentuan pemerintah yang akan berkuasa dilaksanakan secara damai dan beradab. Pilihan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu langsung artinya rakyat memilih dan berpartisipasi, sedangkan pemilu tidak langsung artinya pemilu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat (2) Sebagai sarana umpan balik antara pemilik suara dan dewan, Pemilu yang memilih pejabat juga bisa menjadi masukan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Jika seorang pemegang kekuasaan dianggap gagal dalam masa jabatannya, maka masyarakat menghukumnya dengan acara pemilihan itu dengan tidak memilihnya kembali, dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan itu menunjukkan aktivitas yang dianggap baik selama masa jabatannya, lalu yang ini. kemungkinan besar mayoritas masyarakat atau pemilih akan memilih kembali kandidat atau partai yang kuat untuk melanjutkan pemerintahan (3) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, Setelah suara dihitung dan pemenang pemilu diumumkan, akan dimungkinkan untuk mengukur seberapa kuat dukungan masyarakat terhadap pemilu. Semakin tinggi suara seorang kandidat, semakin besar pula dukungan masyarakat terhadap kandidat tersebut (4) Sarana rekrutmen politik, Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan penunjukan seseorang atau kelompok untuk mengisi berbagai peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Proses rekrutmen politik ini menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada, oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik (5) Instrumen tersebut meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, Sebelum pemilu legislatif tentu saja para calon melakukan kampanye politiknya, dalam kampanye ini para calon setelah terpilih menyampaikan visi, misi dan programnya, selain itu masyarakat juga menyampaikan tuntutannya sekaligus memberikan koreksi. kepada pemerintahan saat ini, secara tidak langsung pada saat dilakukannya evaluasi terhadap kegiatan pemerintahan (Labolo & Teguh, 2015).

3. Sistem Pemilihan Umum Secara Makanis dan Organik

Menurut teori demokrasi klasik, pemilu adalah "*Transmission of Belt*" Sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dialihkan kepada kekuasaan negara, yang kemudian menjelma menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan membina rakyat. Sistem pemilu universal merupakan suatu cara yang mengatur dan memperbolehkan warga negara untuk memilih/memilih wakil-wakil dari

antara mereka sendiri. Cara-cara tersebut erat kaitannya dengan aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversikan suara menjadi kursi parlemen. Maksudnya adalah mereka yang memilih atau ingin dipilih juga merupakan bagian dari satuan yang sama.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa sistem pemilu yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun, secara umum hal ini mengikuti dua prinsip utama; (1) Sistem Pemilihan Mekanis, Dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai kumpulan individu yang sama. Orang-orang ini mengontrol hak pilihnya sendiri dan memilih dalam setiap pemilihan perwakilan (2) Sistem pemilihan Organik, Dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dalam komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, serikat pekerja ini mempunyai prioritas sebagai pemilih.

Pemilihan parlemen telah diadakan di Indonesia sejak kemerdekaan. Semua pemilu parlemen tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang juga menentukan hasil pemilu. Dari pemilu yang terorganisir juga terlihat bahwa Indonesia sedang berusaha mencari sistem pemilu yang cocok untuk diterapkan di Indonesia; (1) Zaman Demokrasi Parlementer, Pada periode ini, pemilu diselenggarakan oleh pemerintahan BH-Baharuddin Harahap. Ada dua pemungutan suara dalam pemilihan ini: pemilihan pertama pada bulan September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan kedua pada bulan Desember untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Sistem yang digunakan dalam pemilu ini adalah sistem perwakilan proporsional. Penyelenggaraan pemilu pertama tersebut bersifat demokratis dan seremonial, tidak ada pembatasan yang diberlakukan terhadap partai-partai, dan pemerintah tidak berusaha mencampuri atau mengganggu aktivitas partai-partai, dan kampanye pemilu berlangsung menarik. 27 partai dan satu orang berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Namun stabilitas politik yang diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet terbawah (I dan II), terdiri dari koalisi tiga besar: NU, PNI, dan Masyumi terbukti tidak konsisten dalam menyikapi beberapa hal, terutama terkait persepsi Presiden Soekarno tentang berakhirnya demokrasi parlementer (2) Zaman Demokrasi Terpimpin, Setelah membatalkan keputusan pemerintah bulan November 1945 tentang kebebasan membentuk partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi sepuluh partai. Tidak ada pemilihan parlemen selama periode demokrasi (3) Zaman Demokrasi Pancasila, Setelah runtuhnya demokrasi semi-otoriter, masyarakat mengharapkan sistem politik yang demokratis dan stabil. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai forum diskusi diselenggarakan untuk membahas sistem distrik yang terdengar baru di telinga masyarakat Indonesia. Forum diskusi ini berpendapat, sistem daerah bisa dengan sendirinya mengurangi jumlah partai tanpa ada paksaan, sehingga partai-partai kecil akan merasa tertarik untuk bekerja sama merebut kursi daerah. Dengan berkurangnya jumlah partai politik, diharapkan tercipta stabilitas politik dan pemerintah memperkuat pelaksanaan program-programnya, khususnya di bidang perekonomian. Gagal menyederhanakan jumlah partai politik melalui sistem pemilu universal, Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah untuk

mengendalikan kehidupan partai. Langkah pertama adalah penggabungan atau peleburan partai politik dengan mengelompokkan partai menjadi tiga kelompok, yaitu Kelompok Karya (Golkar), Kelompok Nasional (PDI), dan Kelompok Spiritual (PPP). Pemilu 1977 digelar dengan tiga partai dan hasilnya Golkar selalu memperoleh suara terbanyak (4) Zaman Reformasi, Pada masa reformasi agama tahun 1998, terjadi pembebasan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia juga mengalami dampak serupa dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan politiknya ketika mereka mempunyai hak untuk membentuk partai. Banyak partai didirikan pada tahap awal reformasi. Pada pemilu 1999, terdapat 48 partai politik yang lulus ujian dan berhak mengikuti pemilu. Jumlah tersebut tentu sangat berbeda dengan era Orde Baru. Pada tahun 2004, jumlah partai politik peserta pemilu turun dari 48 menjadi hanya 24 partai. Hal ini disebabkan karena adanya ambang batas pemilu yang ditetapkan oleh UU Pemilu No. 3/1999 yang menyatakan bahwa partai politik berhak mengikuti pemilu berikutnya jika mereka adalah partai politik yang memperoleh sedikitnya 2% suara. kursi DPR. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara melakukan merger dengan partai lain dan membentuk partai baru. untuk partai politik baru. Persentase ambang batas dapat ditingkatkan jika dianggap perlu. Misalnya, persentase ambang batas listrik pada tahun 2009 adalah 3%, sedangkan pada pemilu terakhir tahun 2004 hanya sebesar 2%. Rintangan ini juga bisa dinaikkan atau diturunkan lagi pada pemilu 2014.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan yakni pemilihan umum (pemilu) parlemen Indonesia pada mulanya bertujuan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasca Amandemen Keempat UUD 1945, pada tahun 2002 disepakati bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang semula diselenggarakan oleh MPR, harus dilaksanakan secara langsung oleh dan untuk rakyat, sehingga pemilihan presiden termasuk di dalamnya. dalam pemilu Barisan pemilu. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu presiden yang pertama kali diselenggarakan sebagai bagian dari proses pemilu. Pada tahun 2007 juga terdapat sistem pemilihan (pilkada) gubernur provinsi dan wakil gubernur provinsi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007. Secara umum, istilah pemilu lebih sering mengacu pada pemilihan parlemen dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu harus dilaksanakan secara rutin, karena berfungsi untuk mengontrol wakil rakyat. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilu harus lebih ditingkatkan kualitasnya sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi Pancasila berdasarkan prinsip jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Kesetaraan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab antar individu, kelompok dan lembaga harus diwujudkan baik secara vertikal maupun horizontal maupun antar wilayah di seluruh nusantara. Maksud dan fungsi pemilihan parlemen adalah untuk menentukan pemerintah secara langsung atau tidak langsung, sebagai

perantara umpan balik antara pemilih dan pemerintah, sebagai barometer resmi dukungan rakyat, sebagai alat rekrutmen politik, sebagai alat untuk meningkatkan sensitivitas pemerintah. menanggapi tuntutan masyarakat. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa sistem pemilu yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun secara umum mengikuti dua prinsip utama, yaitu sistem pemilu mekanis yang mana suatu bangsa dipandang sebagai kumpulan individu yang sama. Orang-orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suaranya pada setiap pemilihan umum suatu lembaga perwakilan. Jadi aliansi-aliansi inilah yang diprioritaskan dalam penguasaan hak suara. Pentingnya Pemilu: Pemilu dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling sejati dan bentuk partisipasi rakyat yang paling nyata dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi fokus, karena melalui penyelenggaraan, sistem, dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah yang berjudul peran hukum tata negara; studi literature pada pemilu di indonesia, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshidqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan MKRI.
- Austin, R. (1996). *Governing: An Introduction to Political Science*. Prentice Hall Internasional, Inc.
- Ibnu, T. (2009). *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. In-Trans Publishing.
- Labolo, M., & Teguh. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.